



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 6078 - PPD/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMP SWASTA ANUGERAH HARAPAN BANGSA Nomor : 367/YPK-HB/I/SMP/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.

MENIMBANG/ MENGINGAT

2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : SMP SWASTA ANUGERAH HARAPAN BANGSA
 - b. Alamat Sekolah : Jl. AMD Lingkungan 23 Gg. Serasi
 - c. Kelurahan : Rengas Pulau
 - d. Kecamatan : Medan Marelان
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : PERGURUAN KRISTEN ANUGERAH HARAPAN BANGSA
 - g. Alamat Yayasan : Jl. AMD Lingkungan 23 Gg. Serasi
 - h. Akte Yayasan : Nomor : 1 tanggal 3 Januari 2008
 - i. Oleh : Idrus Barus, SH

Kedua

2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

3. a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

4. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7485/PPMP/2010 Tanggal 18 Mei 2010.

Kelima

5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 27 - 04 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Dis. H. MARASUTAN, M.Pd
Penghina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan